



PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Gonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Delima, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada 23 April 2019 dengan register perkara Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2003 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1424 H antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0178/Pdt.G/2019/PA.Rh



sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor: 197/10/VI/2003 tertanggal 12 April 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa ghonsume, Kecamatan Duruka, dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Desa Ghonsume, Sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai keturunan masing-masing bernama:

1. ANAK I, umur 15 tahun;
2. ANAK II, umur 13 tahun
3. ANAK III umur 11 tahun;
4. ANAK IV, umur 5 tahun;

Yang saat ini 2 orang anak bersama Penggugat dan 2 orang anak bersama Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh ;

1. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan bermain judi;
2. Jika terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul leher Penggugat;

5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 yang disebabkan oleh Penggugat mempertanyakan hasil kerja Tergugat, namun Tergugat justru marah-marah dan mengatakan kenapa kamu tanyakan uang sehimngga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0178/Pdt.G/2019/PA.Rh



Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat tersebut dan atas kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah 3 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum) ;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dalam persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0178/Pdt.G/2019/PA.Rh



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi uplikat Buku Nikah Nomor KK.24.02/1/Pw.01/57/W/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, lalu diberi kod (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0178/Pdt.G/2019/PA.Rh



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2004;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan juga Tergugat tidak member uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga sudah sering melihat Tergugat mabuk-mabukan dan minum minuman keras ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0178/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2004;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan juga Tergugat tidak member uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga sudah sering melihat Tergugat mabuk-mabukan dan minum minuman keras ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0178/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0178/Pdt.G/2019/PA.Rh



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan juga Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri, dan selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan sampai sekarang kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juni 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I DAN SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0178/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan tidak member uang belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, bahkan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0178/Pdt.G/2019/PA.Rh



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0178/Pdt.G/2019/PA.Rh



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0178/Pdt.G/2019/PA.Rh



H. Anwar, Lc

Drs. Mustafa, M.H

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

H. Abdul Haq, S. Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratustujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0178/Pdt.G/2019/PA.Rh